



PUTUSAN

Nomor 11 /Pdt.G/2019/PN.End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RASYID HUSEN, S. Pd.**, bertempat tinggal di Jl. Perunggu III No. 44, Rt / Rw : 004/006, Kel. Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang Prov. Banten, Sekarang Berdomisili Di Jl. Masjid, Kompleks Ambundai, Rt/rw : 001/003, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, selanjutnya disebut **PENGGUGATI**;
2. **SAFRIDAH HUSEN**, bertempat tinggal di Jl. Perwira, Kampung Onewitu, Rt 004/rw 02, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, selanjutnya disebut **PENGGUGATII**;

yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIKAEL O. L. PRAMBASA, SH.**, dan **XAVERIUS SE, SH.**, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Prof. W.Z Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2019, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende di Ende dengan Nomor : 44 / SK.KH / PDT / VI / 2019 / PN End., tertanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **ABDUL GANI A. RASYID PUA ROMU**, bertempat tinggal di Jl. Mahoni, Rt/rw : 01/02, Onewitu, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **YUSUF A. PUA ROMU**, bertempat tinggal di Jl. Udayana, Kompleks Masjid An-Nur, Rt/rw : 014/004, Kel. Onkore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ADNAN A. PUA ROMU**, bertempat tinggal di Jl. Mahoni, Rt/rw : 01/02, Onewitu, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAXIMUS P. RERHA, SH.**, Advokat / Pengacara dari Kantor Advokat MAXIMUS P. RERHA, SH. & REKAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Udayana, Lingkungan Matabale, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang dalam hal ini bertindak selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dengan Nomor Register : dengan Nomor: 50 / SK.KH / PDT / VII / 2019 / PN End tertanggal 10 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT I s/d TERGUGAT III**;

4. **NONA BINTI HIMA EGO**, bertempat tinggal di Jl. Udayana, Kompleks Masjid An-Nur, Rt/rw : 014/004, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **AHMAD DJAFAR BIN HIMA EGO**, bertempat tinggal di Jl. Udayana, Kompleks Masjid An-Nur, Rt/rw : 014/004, Kel. Onekore, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **NASRUN ALI BIN HIMA EGO**, bertempat tinggal di Jl. Ikan Duyung, Rt/rw : 01/06, Kel. Rukun Lima, Kec. Ende Selatan, Kab. Ende, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 2 April 2019, dibawah register perkara Nomor : 11 / Pdt.G / 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Perwira Kampung Onewitu RT.001 / RW.01 Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara, seluas ± 620 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Dengan Jalan Raya Perwira
 - Timur : Dengan Bidang Tanah H. Muhammad Arifin dan Hasan Wawo
 - Selatan : Dengan Bidang Tanah Siti Hawa Binti Djafar
 - Barat : Dengan Jalan.
- Adalah benar tanah tersebut milik orang tua para Penggugat yang bernama Ibrahim Pua Sandu Bin Wio yang diperoleh dari bapaknya yang bernama Pua

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandu Bin Wio Bin Zumba Zudja, yang diwariskan kepada 6 (Enam) orang anaknya, yaitu:

1. A. Majid Bin Ibrahim Pua Sandu (Almarhum);
2. Husen Bin Ibrahim Pua Sandu (Almarhum);
3. Siti Aisyah Binti Ibrahim Pua Sandu (Almarhumah);
4. Rasyid Husen Bin Ibrahim Pua Sandu (Penggugat I);
5. Juwita Binti Ibrahim Pua Sandu (Almarhumah);
6. Safridah Husen Binti Ibrahim Pua Sandu (Penggugat II);

Yang selanjutnya tanah tersebut oleh para penggugat disebut sebagai "Objek Sengketa";

- Bahwa berdasarkan sejarah A. Rasyid Pua Romu (Almarhum) dan Hima Ego (Almarhum) yang adalah Ayah dari para Tergugat sekarang menetap diatas tanah sengketa hingga saat ini. Dan oleh karena kakek Pua Sandu Bin Wio Bin Zumba Zudja merasa ada kedekatan dan pertemanan serta merasa peduli dengan orang tua para Tergugat sekarang. Maka diizinkan untuk tinggal diatas tanah sengketa hingga saat ini;
- Bahwa tanah sengketa tersebut oleh penggugat pernah menyelesaikan (Mediasi) di tingkat kelurahan Kota Ratu dengan tujuan damai, tapi ditolak oleh para tergugat, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah sengketa tersebut penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ende;
- Bahwa pembayaran Pajak atas tanah sengketa selama ini dilakukan oleh para tergugat, karena para tergugat yang menikmati tanah sengketa selama ini;
- Bahwa untuk menjaga agar para tergugat tidak memindahtangankan tanah sengketa tersebut kepada pihak lain, maka para penggugat memohon agar dengan penetapan majelis hakim diletakan sita jaminam atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan para penggugat, maka dengan ini para penggugat meminta dan memohon kepada yang mulia Ketua pengadilan Negeri Ende agar berkenan memanggil para pihak dan berkenan memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugagatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas $\pm 620 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Dengan Jalan Raya Perwira
 - Timur : Dengan Bidang Tanah H. Muhammad Arifin dan Hasan Wawo
 - Selatan : Dengan Bidang Tanah Siti Hawa Binti Djafar
 - Barat : Dengan Jalan.

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.3 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik Pua Sandu Bin Wio Bin Zumba Zudja yang diwariskan kepada para penggugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah sengketa tersebut;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I sampai Tergugat VI tidak berhak atas Tanah Sengketa tersebut'
4. Memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa tanpa beban dan syarat apapun, bila perlu menggunakan bantuan alat Negara;
5. Menyatakan Sah Sita Jaminan yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Pengadilan Negeri Ende berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak- pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : AFHAN R. ALBONEH, S.H. berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 30 April 2019, Nomor 11/Pdt.G/2019/PN End.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 21 Mei 2019, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwaproses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu untuk berdamai sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat (berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 10 April 2019) pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Juni 2019, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, selanjutnya dalam persidangan lanjutan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, Kuasa Para Tergugat (berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 April 2019), mengajukan

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.4 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa para penggugat menggugat para tergugat tentang obyek tanah sengketa seluas $\pm 620\text{m}^2$, surat gugatan penggugat tertanggal 01 april 2019 yang menggugat adalah dua orang penggugat, sedangkan yang membubuhi tanda tangan dalam surat gugatan satu orang penggugat yaitu Penggugat I yaitu Rasyid Husen, S. Pd.I, sedangkan Penggugat II Saudari Safrida Husen tidak membubuhi tanda tangan dalam surat gugatan, maka gugatan secara administrasi tata perssaratn tidak sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan gugatan para penggugat saudara Rasyd Husen Bin Ibrahim Pua Sandu dan Safrida Husen Binti Ibrahim Pua Sandu dalam gugatan menyatakan bahwa berdasarkan sejarah A. Rasyid Pua Romu (Alm) dan Hima Ego (Alm) yang adalah Ayah dari para tergugat sekarang menetap di atas tanah sengketa hingga saat ini.dan oleh karena kakek Pua Sandu merasa ada kedekatan dan pertemanan serta merasa peduli dengan orang tua para tergugat sekarang maka diizinkan untuk tinggal di atas tanah sengketa hingga saat ini, ITU ADALAH TIDAK BENAR, karena ini adalah berita bohong dari para Penggugat Saudara Rasyid Husen, S. Pd.I, dan saudari Safrida Husen.

Bahwa ,yang benar bedasarkan sejarah dari Almarhun A. Rasyid Pua Romu Ayah kandung dari tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, Bahwa bidang tanah yang menjadi sengketa adalah bidang tanah warisan dari para pewaris PUA GEMBO yaitu Nenek dari A. Rasyid Pua Romu. Bahwa PUA GEMBO mendapatkan bidang tanah sengketa dari penukaran bidang tanah dengan Al – Hamid.Pada masa PUA GEMBO dan AL- HAMID masih hidup terjadi penukaran bidang tanah.

Bahwa ,bidang tanah Al – hamid yang terletak di kampung onewitu seluas $\pm 700\text{m}^2$ dan bidang tanah Pua Gembo terletak di kampung Ambundai, setelah terjadi penukaran Pua Gembo menguasai dan berhak bidang tanah di Kampung onewitu yang sekarang menjadi obyek sengketa. dan Al Hamid Menguasai dan berhak bidang tanah di kampung Ambundai yang sekarang telah dibangun beberapa rumah tinggal sebanyak 3 buah rumah tinggal.

1. Bangunan Rumah tinggal : Abdurahman Imbe yang sekarang ditempati Istri yang bernama Aminah dan anak – anaknya yang merupakan turunan lurus dari Al Hamid.
2. Bangunan Rumah tinggal milik H. Nasir Ar
3. Bangunan rumah tinggal milik Rasyid Imbe (Alm) yang sekarang ditempati anaknya Mohamad Tahir Rasyid Imbe.

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.5 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ini Adalah sejarah yang sebenarnya dari Bapak A. RASYID PUA ROMU (Alm) cucu dari PUA GEMBO.

Bapak Ketua PENGADILAN NEGERI ENDE melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang kami hormati bahwa gugatan para penggugat pada halaman 4 point 2 para penggugat menyatakan adalah tanah milik PUA SANDU yang diwariskan kepada para penggugat sebagai ahli waris yang sah atas tanah sengketa tersebut itu adalah TIDAK BENAR dengan beralasan bahwa PUA SANDU tidak mempunyai bidang tanah yang mana para penggugat menggugat kepada para tergugat I – VI yang sebenarnya adalah tanah milik A. Rasyid Pua Romu sebagai pewaris dan mewariskan kepada para ahli waris Tergugat I – VI.

Bapak Ketua PENGADILAN NEGERI ENDE melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang kami hormati bahwa 3 buah bangunan rumah tinggal di atas obyek yaitu :

1. Bangunan Rumah tinggal H.A. Rasyid Pua Romu (Alm) yang sekarang ditempati dan dikuasi Sofiah Binti H.A. Rasyid Pua Romu adalah ahli waris dari H.A. Rasyid Pua Romu (Alm)
2. Bangunan Rumah tinggal milik Hima Ego (Alm) yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh Aisyah Binti Djasmani
3. Bangunan Rumah tinggal Ibrahim Musa (Alm) yang sekarang dihuni dan dikuasai oleh istrinya Habibah Binti Bilal dimana keturunan lurus Hima Ego.

Ketiga Rumah Ini dibangun diatas bidang tanah Hak milik PUA GEMBO bukan diatas bidang tanah hak milik PUA SANDU.

Tentang nama para penggugat 1 dan penggugat II

- 1.a . bahwa surat gugatan para penggugat saudara Rasyid Husen S.Pd.i sebagai Penggugat I dan Saudari Safridah Husen sebagai penggugat II yang tertulis dalam gugatan para penggugat pada halaman 1.
- 2.a bahwa pada halaman 3 (tiga) para penggugat yang tulis dalam gugatan yaitu Rasyid Husen bin Ibrahim Pua Sandu no urut empat . (4) dan Safrida Husen Binti Ibrahim Pua Sandu pada no. urut enam (6) gugatan pada halaman dua yang menjadi pertanyaan apakah nama dari penggugat 1 dan penggugat 2 yang benar yang mana ?

Bapak Ketua PENGADILAN NEGERI ENDE melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang kami hormati

Bahwa menurut versi para penggugat Rasyid Husen Bin Ibrahim Pua Sandu dengan safrida Husen Binti Ibrahim Bin Pua sandu dengan beralasan karena ayah kandung penggugat I dan Penggugat II adalah Ibarahim Bin Pua Sandu.

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.6 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gugatan penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut oleh penggugat pernah menyelesaikan secara mediasi di tingkat kelurahan kota Ratu dengan tujuan Damai. Tapi ditolak oleh para tergugat sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum atas tanah sengketa tersebut, penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ende.

Bapak Ketua PENGADILAN NEGERI ENDE melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang kami hormati .bahwa tergugat menolak tidak mau berdamai dengan beralasan hukum sebagai berikut :

- Menurut versi para tergugat tanah obyek sengketa Seluas $\pm 700m^2$ adalah pada awalnya milik PUA GEMBO, mewarisi kepada PUA ROMU, PUA ROMU mewarisi kepada A. RASYID PUA ROMU .
- Kepemilikan Lanjutan Oleh obyek sengketa menurut Versi para TERGUGAT yaitu :

Tanah obyek sengketa seluas $\pm 700m^2$ yang berbatasan :

- Utara : Jl. Perwira;
- Timur : Bidang Tanah H. Muhamad Arifin Dan Hasan Wawo;
- Selatan : Bidang Tanah Siti Hawa Binti Djafar;
- Barat : Lorong Onewitu;

adalah warisan dari A. Rasyid Pua Romu Bin Pua Gembo di wariskan Kepada Anak –Anaknya yang merupakan Para Tergugat, yaitu tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III.

- Bahwa gugatan para penggugat pada halaman empat (4) pembayaran pajak atas tanah sengketa selama ini dilakukan oleh para Tergugat, karena para tergugat yang menikmati tanah sengketa selama ini.
- Bahwa Menurut para tergugat tentang pembayaran pajak atas tanah sengketa adalah sah menurut hokum karena para tergugat telah melakukan kewajiban peraturan dan perundang-undangan yang diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa para tergugat melakukan pembayaran pajak merupakan lanjutan dari A. Rasyid Pua Romu Bin Pua Gembo
- Bahwa Para tergugat melakukan pembayaran pajak atas tanah obyek sengketa adalah warisan dari A. Rasyid Pua Romu Bin Pua Gembo, Pua Romu menerima warisan dari Pua Gembo.
- Bapak Ketua PENGADILAN NEGERI ENDE melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang kami hormati
- Bahwa permohonan para penggugat pada halaman empat (4) para penggugat memohon agar dengan penetapan majelis hakim, diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut.

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bapak Ketua PENGADILAN NEGERI ENDE melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang kami hormati

Bahwa para tergugat melalui kuasa mohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan para penggugat dengan alasan gugatan penggugat tidak beralasan Hukum.

1. Tanah sengketa antara para Penggugat dengan Para Tergugat adalah warisan dari PUA GEMBO, dan PUA GEMBO mewariskan kepada PUA ROMU, PUA ROMU mewariskan kepada A. RASYID PUA ROMU, dan A. RASYID PUA ROMU mewariskan kepada para TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III
2. Tanah Sengketa tidak pernah menjadi jaminan maka permohonan para penggugat perlu ditolak, karena yang melakukan dan niat yang tidak baik oleh para penggugat telah menjual bidang tanah sengketa kepada saudara Agus, suami dari saudari Rusmini Binti Pua Bhako.
3. Transaksi jual beli antara para penggugat I dan II dengan saudara Agus gagal, karena para ahli waris dari A. Rasyid Pua Romu Bin Pua Gembo tidak memberikan izin untuk membangun rumah tinggal saudara Agus, sehingga para tergugat I dan II ganti tempat yang lain dekat masjid/ bersebelahan dengan Masjid Al-Ikhlas Onewitu.
- A. Tentang para tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah
 1. Nona Binti Hima Ego, Tergugat IV
 2. Ahmad Bin Djafar Bin Hima Ego, Tergugat V
 3. Nasrun Bin Ali Bin Hima Ego, Tergugat VI

Bahwa, turunan dari HIMA EGO mendapatkan sebagian bidang tanah dari ahli waris Pua Gembo, dimana Pua gembo adalah kakek dari A. Rasyid Pua Romu ayah kandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Bahwa A. Rasyid Pua Romu melahirkan anak – anaknya sebanyak ;

1. Halimah Binti A. Rasyid Pua Romu;
2. Abdul Gani Bin A. Rasyid Pua Romu;
3. Yusuf Bin A. Rasyid Pua Romu;
4. Sofiah Binti A. Rasyid Pua Romu;
5. Latifah Binti A. Rasyid Pua Romu;
6. Fatimah Binti A. Rasyid Pua Romu;
7. Adnan Bin A. Rasyid Pua Romu;

Bapak Ketua PENGADILAN NEGERI ENDE melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang kami hormati

— Bahwa gugatan para penggugat saudara Rasyid Husen S.Pd.I dan Saudari Safrida Husen yang menyatakan tanah milik PUA SANDU itu adalah tidak

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.8 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, perlu ditolak gugatannya karena tanah obyek sengketa tersebut bukan milik PUA SANDU

— Bahwa Obyek tanah sengketa bukan milik para penggugat maupun PUA SANDU.

B. Tentang PUA SANDU

Bahwa PUA SANDU bukan anak kandung Zumba Zudja, Pua Sandu merupakan anak pelihara dari Zumba Zudja.

Bahwa Pua sandu dan para Penggugat tidak mempunyai bukti diatas obyek tanah sengketa, dan Pua Sandu dan para penggugat tidak pernah tinggal di obyek tanah sengketa.

Tentang perbuatan Para Penggugat

1. Bahwa penggugat I saudara Rasyid Husen S.Pd.I dan Penggugat II Saudari Safrida Husen telah melakukan pengukuran obyek tanah sengketa yang di atas bidang tanah tersebut ada rumah tinggal para tergugat I – Tergugat VI pada tanggal 05 Mei 2018 pada pukul 20:00 Wita
2. Bahwa perbuatan Penggugat I saudara Rasyid Husen sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan para tergugat I – Tergugat VI dan juga mengganggu kenyamanan masyarakat onewitu yang berada di atas obyek tanah sengketa tersebut.

Upaya – upaya yang dilakukan para penggugat :

1. Bahwa upaya penggugat I dan penggugat II melaporkan para tergugat di kantor kelurahan Kota Ratu, bahwa pada tanggal 8 mei 2018 melaporkan para tergugat di kantor kelurahan kota ratu kecamatan ende utara kabupaten ende, dasar laporan para tergugat, maka lurah kota ratu Imam Gazali Azhar,S.Kom., sehingga tanggal 8 mei 2018 para tergugat hadir di kantor kelurahan kota ratu.
2. Upaya para penggugat menggugat para tergugat di pengadilan negeri ende dengan nomor gugatan 10.G.2019/PN.ENDE tertanggal 04 maret 2019 para tergugat hadir di pengadilan negeri ende pada tanggal 12 maret 2019 berdasarkan relaas panggilan nomor 10/PDT.G2019/PNENDE hasil akhir para penggugat saudara Rasyid Husen S.Pd.I. tarik kembali gugatannya.
3. Para penggugat menggugat para tergugat di pengadilan negeri ende dengan gugatan No.11Pdt.G.2019/PN.ENDE, maka melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini para

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat mohon agar gugatan penggugat perlu ditolak karena materi gugatan penggugat tidak jelas.

C. Permohonan

Berdasarkan uraian – uraian, penjelasan – penjelasan hukum dengan dalil – dalil hukum sebagaimana para tergugat melalui kuasa jelaskan diatas, maka beralasan hukum jika majelis hakim pengadilan negeri ende yang memeriksa dan mengadili perkara No.11Pdt.G.2019/PN.ENDE untuk member putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Dalam eksepsi :
 1. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan hukum.
 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan formil.
 4. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat I dan penggugat II tidak berhak diatas tanah sengketa tersebut.
- Dalam pokok perkara :
 1. Menerima jawaban, penjelasan – penjelasan hukum yang di dukung alasan – alasan / dalil – dalil hukum.
 2. Menyatakan menurut hukum tanah sengketa seluas 700m2 milik Pua Gembo sebagai pewaris yang mewariskan kepada para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Ahli Waris.
 3. Bahwa bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Para Tergugat tersebut, maka Kuasa Para Penggugat (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44 / SK.KH / PDT / VI / 2019 / PN End tertanggal 18 Juni 2019) mengajukan Replik secara tertulis pada persidanganhari Senin, tanggal 1 Juli 2019, dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat III (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 50 / SK.KH / PDT / VII / 2019 / PN End tertanggal 10 Juli 2019) mengajukan Duplik secara tertulis pada persidanganhari Senin, tanggal 15 Juli 2019, sedangkan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI tidak mengajukan Duplik;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quoyang* terletak di yang terletak di Jalan Perwira, Kampung Onewitu, RT 001 / RW 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang hasil selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) alat bukti berupa saksi – saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat I s/d Tergugat III, telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat dan 3 (tiga) alat bukti keterangan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat III mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah yang terletak di Jalan Perwira Kampung Onewitu RT.001 / RW.01 Kelurahan Kota Ratu Kecamatan Ende Utara, seluas ± 620 m² dengan batas-batas:

- Utara : Dengan Jalan Raya Perwira
- Timur : Dengan Bidang Tanah H. Muhammad Arifin dan Hasan Wawo
- Selatan : Dengan Bidang Tanah Siti Hawa Binti Djafar
- Barat : Dengan Jalan.

Adalah benar tanah tersebut milik orang tua para Penggugat yang bernama Ibrahim Pua Sandu Bin Wio yang diperoleh dari bapaknya yang bernama Pua Sandu Bin Wio Bin Zumba Zudja, yang diwariskan kepada 6 (Enam) orang anaknya, yang selanjutnya tanah tersebut oleh para penggugat disebut sebagai "Objek Sengketa", yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara a quo pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, Majelis Hakim telah memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* berupa sebidang tanah pekarangan, dengan luas kurang lebih 620 m² yang terletak di Jalan Perwira, Kampung Onewitu, RT 001 / RW 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- b) Bahwa obyek sengketa tersebut adalah berupa sebidang tanah pekarangan seluas ± 700m², dengan uraian batas-batas sebagai berikut :
- Utara dengan Jalan Perwira;
 - Selatan dengan Tanah milik Siti Hawa Binti Djafar;
 - Timur dengan Tanah milik H. Muhammad Arifin dan Hasan Wawo;
 - Barat dengan Jalan / Lorong Onewitu;
- c) Bahwa di atas tanah obyek sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan rumah tinggal yang mana masing-masing bangunan rumah tinggal tersebut, 1 (satu) bangunan rumah tinggal dahulu dikuasai oleh H.A. Rasyid Pua Romu yang sekarang ditempati dan dikuasai Sofiah Binti H.A. Rasyid Pua Romu, 1 (satu) bangunan rumah tinggal dahulu dikuasai oleh Almarhum Hima Ego yang sekarang ditempati dan dikuasai oleh Aisyah Binti Djasmani, dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal dahulu dikuasai oleh Almarhum Ibrahim Musa yang sekarang dihuni dan dikuasai oleh istrinya Habibah Binti Bilal, sebagaimana yang di tunjuk dan di akui oleh masing-masing pihak, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat, (*vide* : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara);

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa di atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, terdapat pihak-pihak lain yang menguasai selain yang tercantum di dalam surat gugatan Para Penggugat, yaitu Sofiah Binti H.A. Rasyid Pua Romu, Aisyah Binti Djasmani dan Habibah Binti Bilal, yang masing-masing secara nyata menguasai rumah-rumah yang berdiri di atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa maka surat gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium (kurang pihak)*, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, Pasal 1365 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.656.000,- (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 oleh kami : Y. YUDHA HIMAWAN, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, JUNUS D. SESELI, SH. dan AFHAN R. ALBONEH, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 11/Pdt.G/2019 PN End tanggal 2 April 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh PAULUS BIRE KIRE S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. JUNUS D. SESELI, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, SH.

2. AFHAN R. ALBONEH AN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

PAULUS BIRE KIRE, SH.

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.13 dari 14 hal.



Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Daftar	Rp.	30.000,-
2. ATK / Pemberkasan	Rp.	300.000,-
3. Relas	Rp.	720.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	80.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,-
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	6.000,-
8. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah	Rp.	1.656.000,-
--------	-----	-------------

(satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.11/PDT.G/2019/PN.END., Hal.14 dari 14 hal.